



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 398 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENGINPUT DATA KOTA LAYAK ANAK
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas anak yang merupakan generasi penerus dan potensi bangsa perlu adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam satu lingkungan yang layak;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penginput Data Kota Layak Anak Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penginput Data Kota Layak Anak Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengembangan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 74);
18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 124 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 124).
19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 101).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Penginput Data Kota Layak Anak Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Maksud dan tujuan serta tugas Tim Penginput Data Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Maksud dibentuknya Tim Penginput Data Kota Layak Anak Kota Banjarmasin Tahun 2022 adalah untuk membantu proses penginputan data Kota Layak Anak di Kota Banjarmasin;
 - b. Tujuan dibentuknya Tim Penginput Data Kota Layak Anak Kota Banjarmasin Tahun 2022 adalah agar data yang diinput dapat optimal dalam mendukung Kota Layak Anak di Kota Banjarmasin Tahun 2022;
 - c. Tugas Tim Penginput Data Kota Layak Anak Kota Banjarmasin Tahun 2022 mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi, pengumpulan serta penginputan data dukung Kota Layak Anak sebagai dasar untuk penilaian Kota Layak Anak tahun 2022 di kota Banjarmasin.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Mei 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 398 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENGINPUT DATA KOTA LAYAK
 ANAK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

**SUSUNAN TIM PENGINPUT DATA KOTA LAYAK ANAK
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022**

No.	Instansi/ Lembaga	Nama	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas	Besarnya Honor	Ket.
1	2	3	3	4	5	6
1.	Wali Kota Banjarmasin	H. Ibnu Sina, S. Pi., M. Si	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan penginputan data Kota Layak Anak	--	
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Dr. Ir. H. Arifin Noor, MT	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan penginputan data Kota Layak Anak	--	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ikhsan Budiman, SH, MM	Penanggung-jawab	Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penginputan data Kota Layak Anak	--	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Drs. H. Madyan, M. Si	Ketua	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak	--	
5.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dra. Hj. Dewi Puspa Handayani	Sekretaris	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak	--	
6.	Plt. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan	Nazwa Adibah, S. Si., Apt	Anggota	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak	--	
7.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak	Nazwa Adibah, S. Si., Apt	Anggota	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak	--	
8.	Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak	dr. Tabiun Huda	Anggota	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak	--	
9.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan	Dr. Hj. Rasuna, M. Pd	Anggota	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak	--	

10.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	Fitriadi, SKM	Anggota	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak	--	
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Wachyu Ismail Adha Putera Rachman	Anggota	Melakukan penginputan data dalam bentuk web	--	
12.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Nurul Hidayah, ST, MM	Anggota	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak	--	
13.	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Risa Ariani, S. Kep., M.M	Anggota	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak	--	
14.	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	M. Hendry Wahyudin, A. Md	Anggota	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak	--	
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Jeri Apriadi, A.Md	Anggota	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak	--	
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin	Aida Fitria, S. Sos, M. T	Anggota	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak	--	
17.	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Siti Putri Anggun Wandita, S. Sos., M. AP	Anggota	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak	--	
18.	Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Joko Siswanto	Anggota	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak	--	
19.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Abdul Manan, SE	Anggota	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak	--	
20.	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Muhammad Khairani, SE	Anggota	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota	--	

				Layak Anak		
21.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Nilawarni	Anggota	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak	--	
22.	Dinas Lingkungan Hidup	Rani Wulandari, ST	Anggota	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak	--	
23.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	Fuad Hasan, ST	Anggota	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak	--	
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Warni	Anggota	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak	--	
25.	BNN Kota Banjarmasin	Eka Fitriana YSR, SE	Anggota	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak	--	
26.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Junaidi, SH	Anggota	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak	--	
27.	Unit Pelayanan Perlindungan Anak (UPPA) Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Karina Centine Sasuwuhe	Anggota	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak	Rp. 200.000,00	2 bulan
28.	Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin	Isnaniah, S. Pi., SH	Anggota	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak	Rp. 200.000,00	2 bulan
29.	Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin	Galuh Larasati, SH	Anggota	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak	Rp. 200.000,00	2 bulan
30.	Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Hj. Yasmina Hikmah, S. Ag	Anggota	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak	Rp. 200.000,00	2 bulan
31.	Balai Pemasarakatan	Haris, SH., MH	Anggota	Memberikan fasilitasi dan	Rp. 200.000,00	2 bulan

	Kelas I Kota Banjarmasin			mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak		
32.	PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Bauntung Batuah Kota Banjarmasin	Fitriani	Anggota	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak	Rp. 200.000,00	2 bulan
33.	Forum Anak Kota Banjarmasin	Aina Liani	Anggota	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak	Rp. 200.000,00	2 bulan
34.	LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Kota Banjarmasin	Arif	Anggota	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak	Rp. 200.000,00	2 bulan
35.	APSAI (Assosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia) Kota Banjarmasin	Muhammad Taufik Rahman	Anggota	Memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penginputan data Kota Layak Anak	Rp. 200.000,00	2 bulan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA